

DINAMIKA PENGATURAN HUKUM SIBER INDONESIA: REFLEKSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM *IUS CONSTITUENDUM*

(The Dynamics of Indonesian Cyber Law Regulation: A Reflection of the Constitutional Court's Decision in Ius Constituendum)

Bagus Hermanto

Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Indonesia
Jalan Pulau Bali Nomor 1, Sanglah, Denpasar
e-mail: bagushermanto9840@gmail.com

Asrul Ibrahim Nur

Doctoral of Law Program, University of Debrecen, Hungary
H-4032 Debrecen, Egyetem tér 1
e-mail: asrul.ibrahimnur@mailbox.unideb.hu

Indana Zulfah Harahap

Magister Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia
Jl. Universitas No.4 Kampus USU Padang Bulan, Medan
e-mail: indanazulfah959@gmail.com

Abstrak

Perkembangan hukum yang dipahami acap kali tertinggal dari kebutuhan hukum, hal yang sama terhadap instrumen hukum siber di Indonesia maupun seluruh negara di dunia. Sejumlah Putusan MK dapat dicermati untuk menjadi bagian dari pembenahan pengaturan Hukum Siber di Indonesia ke depan. Artikel ini berbasis pada dua konteks persoalan yakni (1) globalisasi dan relevansinya dengan perkembangan hukum siber di Indonesia dan (2) model pengaturan dan regulasi berdasarkan pertimbangan Putusan MK terkait Hukum Siber di Indonesia ke depan. Terhadap kedua persoalan ini dikaji dengan metode penelitian yuridis normatif, berbasis pendekatan perundang-undangan, konseptual hukum, dan kasus hukum dari studi kepustakaan dengan analisis yuridis preskriptif. Hasil yang didapat bahwa perkembangan globalisasi bertumpu perkembangan teknologi dan informasi, bahkan perlunya Hukum Siber baik pengaturan maupun regulasi secara komprehensif. Pola pengaturan dan regulasi dalam desain besar dan kerangka model yang relevan dalam pembenahan Hukum Siber didasarkan pada ketujuh putusan MK harus merujuk pada kemudahan memperoleh, ketersediaan, dan konten.

Kata kunci: Globalisasi; Hukum Siber; Pengaturan; Putusan MK

Abstract

The development of understood law frequently lags behind legal needs, a phenomenon that is also evident in the realm of cyber legal instruments in Indonesia and across the globe. A number of Constitutional Court Decisions have been observed to contribute to the enhancement of Cyber Law arrangements in Indonesia in the future. The present article is founded upon two contextual issues, namely (1) globalisation and its relevance to the development of cyber law in Indonesia and (2) the regulatory model based on the Constitutional Court's decisions related to cyber law in Indonesia in the future. These two issues are examined with the aid of normative juridical research methods, based on statutory approaches, legal concepts, and legal cases from literature studies with prescriptive juridical analysis. The study's findings underscore the symbiotic relationship between technological progress and the development of cyber law, underscoring the necessity for comprehensive regulation. The analysis delineates a framework for the redesign of cyber law, guided by the seven Constitutional Court decisions, emphasising the principles of accessibility, availability, and comprehensiveness.

Keywords: Cyber Law; Regulation; Constitutional Court Decision

A. Pendahuluan

Cicero pernah mengatakan pepatah terkenal *ubi societas ibi ius*, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Pernyataan ini menggambarkan fakta bahwa setiap masyarakat pasti memiliki hukum dan perkembangan masyarakat tersebut akan memengaruhi perkembangan hukum tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan dan perubahan hukum dalam kehidupan bermasyarakat adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Masyarakat pengetahuan dan teknologi akan berubah dari kehidupan tradisional ke kehidupan baru saat masyarakat berinteraksi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi¹.

Perkembangan ilmu pengetahuan pada manusia terjadi karena dua motivasi, yaitu motivasi praktis, yaitu manusia merupakan makhluk yang memiliki daya pikir, rasa kasih sayang, emosi dan selalu berusaha agar kehidupannya menjadi lebih baik. Hidup menjadi lebih aman dan lebih cerdas. Dorongan ini menciptakan ilmu pengetahuan atau teknologi terapan. Motivasi kedua bukanlah motivasi praktis maupun teoritis, yakni bahwa manusia adalah makhluk yang berpikir, baik hati, dan selalu berusaha agar hidupnya lebih aman dan cerdas. Dorongan ini menciptakan ilmu pengetahuan atau teknologi terapan, memiliki sifat ingin tahu dan benar-benar memahami subjeknya. Dinamika inilah yang menghasilkan pengetahuan yang dikenal sebagai ilmu murni atau pengetahuan ilmiah. Sumber daya manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan adalah orang-orang yang memiliki bahasa untuk

mengkomunikasikan informasi dan cara berpikir yang mendasari informasi tersebut dan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berpikir dalam suatu kerangka pemikiran. Dalam kondisi tertentu, dengan penalaran. Dalam kondisi demikian, aspek-aspek yang dapat mengubah hukum melalui perkembangan global melalui globalisasi dan perkembangan teknologi, keduanya mendorong terjadinya proses perubahan hukum dari waktu ke waktu, waktu sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat pada waktu yang berbeda. Bila kita amati perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkorelasi positif dengan ruang, membawa kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan hidup, terus berkembang ke arah yang tak terhingga. Manusia tidak hanya memelihara kehidupan tetapi juga mengembangkan kebudayaan, memberi makna pada kehidupan, bahkan memanusiakan manusia, mendorong manusia untuk melakukan penelitian dan memperdalam ilmu pengetahuan.

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan banyak negara di era globalisasi kurang siap dan kurang tanggap dalam menciptakan berbagai produk hukum guna mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi². Untuk menghindari kekosongan hukum, hakim membuat undang-undang untuk mengatasi banyak masalah yang muncul karena perkembangan teknologi³. Saat ini, ini termasuk kejahatan dunia maya di bidang teknologi komputer, Internet, dan teknologi informasi lainnya. Sehingga mendorong berkembangnya pola kehidupan bermasyarakat

¹ Koos, Stefan. "Digital globalization and law." *Lex Scientia Law Review* 6.1 (2022): 33-68.

² Balayan, Ellada. "The Impact of Globalisation on the Constitutional Regulation of Human Rights." *Brics law journal* 8.1 (2021): 63-85.

³ Rachovitsa, Adamantia. "Engineering and lawyering privacy by design: understanding online privacy both as a technical and an international human rights issue." *International journal of law and information technology* 24.4 (2016): 374-399.

terutama dalam hal kehidupan hukum atau dapat dikatakan terjadi perubahan hukum karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan dinamika dari era globalisasi ke era globalisasi kontemporer. Saat ini, hal ini sering dikaitkan dengan salah satu fiturnya, yaitu zona perdagangan bebas. Globalisasi dan perdagangan seperti koin dengan dua sisi. Kita dapat mengamatinya dari kedua sisi, tetapi tidak dapat memisahkannya satu sama lain. Kegiatan bisnis dalam proses pembangunan saat ini hampir tidak dapat dipisahkan dari pengaruh globalisasi, artinya dalam melakukan perubahan peraturan perundang-undangan mengenai masalah bisnis di suatu negara, namun tidak dapat dipisahkan dari adanya integrasi peraturan bisnis antar negara, hal ini dikarenakan adanya pengaruh globalisasi yang menyebabkan terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan di suatu negara, globalisasi dunia menjadi semakin tanpa batas.

Menurut Pascal Lamy, dalam pidatonya di forum WTO Organisasi Perdagangan Dunia, globalisasi dapat didefinisikan sebagai periode historis perluasan pesat kapitalisme pasar, mirip dengan apa yang kita ketahui pada abad ke-19 dengan revolusi industri. Ini adalah transformasi mendasar dalam masyarakat karena revolusi teknologi terkini yang telah menghasilkan kombinasi kembali kekuatan ekonomi dan sosial pada dimensi teritorial baru⁴. Pascal Lamy, Direktur Jenderal WTO pada tahun 2006, juga menambahkan bahwa era globalisasi telah

memberikan dampak positif dalam mendorong pengembangan pasar.

Globalisasi telah memfasilitasi individu, bisnis, perusahaan, dan bahkan dialog antar negara di seluruh dunia menjadi lebih cepat, lebih rinci, dan lebih murah daripada tahap sebelumnya. Globalisasi telah menyebabkan terbukanya pasar, terhapusnya banyak hambatan, meluasnya kebebasan demokrasi, inovasi sosial dan Globalisasi merupakan faktor pertukaran budaya dan di saat yang sama membawa peluang besar, bagus untuk dialog dan pemahaman⁵. Akan tetapi, globalisasi juga membawa konsekuensi negatif seperti meningkatnya fenomena yang mengkhawatirkan terkait kerusakan lingkungan, kelangkaan sumber daya energi, kemiskinan, termasuk munculnya konflik. Migrasi lintas batas tidak memiliki aspek hukum maupun keamanan. Aspek positif dan negatif era globalisasi juga telah disorot oleh Joseph Stiglitz, mantan kepala ekonom Bank Dunia dan pemenang Hadiah Nobel Ekonomi 2008. Dalam bukunya tahun 2001, *Globalization and Its Discontents*, ia berpendapat bahwa globalisasi, pada sisi positifnya, adalah integrasi yang lebih erat dari negara-negara dan masyarakat di dunia yang dimungkinkan melalui pengurangan biaya transportasi dan komunikasi secara signifikan serta penghapusan hambatan buatan⁶. Melihat sisi positif globalisasi, dapat dikatakan bahwa globalisasi telah mendorong proses integrasi ekonomi lintas batas negara di tingkat internasional. Globalisasi juga

⁴ LAMY, DG Pascal 2006, *Humanising Globalization*, WTO NEWS:SPEECHES-DG PASCAL LAMY, Santiago de Chile, https://www.wto.org/english/news_e/sppl_e/sppl16_e.htm, p.1.

⁵ Hermanto, B. (2023). *Deliberate legislative reforms to improve the legislation quality in developing countries: case of Indonesia*. *The Theory and Practice of Legislation*, 11(1), 1-31.

⁶ Peter Van Den Bossche, 2008, *The Law and Policy of the World Trade Organization*, Cambridge University Press, USA, p. 3.

dapat menurunkan biaya dalam perdagangan internasional, yang sering kali berasal dari harga tinggi menjadi harga rendah atau lebih rendah, fenomena harga yang lebih rendah ini disebabkan oleh integrasi beberapa negara yang menjadi lebih terbuka dan lebih dekat, serta kemudahan dan kemajuan inovasi dalam transformasi teknologi dan komunikasi.

Globalisasi juga memiliki sisi negatif. Joseph Stiglitz menyoroti sisi negatif globalisasi pada tahun 2006 ketika ia merenungkan sisi gelap globalisasi sebagai berikut: "Orang-orang pernah berharap bahwa globalisasi akan menguntungkan semua orang, baik negara-negara industri maupun negara-negara berkembang. Saat ini, kerugian globalisasi menjadi lebih jelas. Tidak hanya itu, globalisasi juga memberikan dampak positif bagi semua orang, tidak hanya hal-hal baik yang melintasi batas negara dengan lebih mudah, tetapi hal-hal buruk, termasuk terorisme, juga demikian. Kita melihat rezim perdagangan global yang tidak adil yang menghambat pembangunan dan sistem keuangan global yang tidak stabil di mana negara-negara miskin sering dibebani dengan beban utang, utang yang tidak dapat dikelola. Uang seharusnya mengalir dari negara kaya ke negara miskin, tetapi sekarang mengalir ke arah sebaliknya"⁷.

Rezim Hukum Siber di Indonesia cukup berkembang paska dekade 1990an dengan sangat pesat, ditandai dengan pengakomodiran tafsir dalam amandemen UUD 1945 khususnya pada Pasal 28E ayat (3), munculnya sejumlah undang-undang seperti halnya UU Telekomunikasi dan Pos, yang bergeser menjadi undang-undang secara terpisah. Induk

pengaturan mengejar ketertinggalan akibat meledaknya teknologi siber di awal 2000an, mendorong lahirnya UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008 yang kemudian diamandemen dengan UU No. 19 Tahun 2016), UU Pornografi⁸, dan terbaru dengan UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022). Kendatipun demikian, ruang pergerakan aturan hukum siber belum cukup mampu mengejar aspek-aspek yang sangat dinamis terhadap Hukum Siber di Indonesia. Terlebih dalam perkembangannya, berkenaan dengan dinamika Hukum Siber, terdapat Prediksi ancaman keamanan dari perusahaan keamanan sistem McAfee Avert Labs yakni:

1. *Identity theft pencurian password via fake website* mis eBay dan yahoo;
2. *Spamming*;
3. *Video sharing* yang ditunggangi *malware*;
4. *Ponsel attack*;
5. *Adware potentially unwanted programme* (PUPs);
6. Pencurian data dan penghilangan data;
7. *Botsnet*;
8. *Malware* parasitik atau virus yg memodifikasi file/media penyimpanan;
9. Jumlah *rootkit* di *platform 32 bit* makin banyak; dan
10. Kelemahan sistem.

Terhadap hal-hal ini, dalam beberapa waktu terakhir permasalahan yang muncul berkenaan dengan pertama, belum adanya persamaan konsep definisi baku walaupun dalam diskursus teoretis sudah dilakukan konseptualisasi, formulasi hukum yang ada belum mampu memiliki daya jangkau terhadap perkembangan dinamika Hukum Siber, karakteristik dinamika

⁷ Eko Prasajo, 2014, *E-Government to Accelerating the Indonesian Bureaucracy Reform*, Bali, 18 March 2014, 1-31.

⁸ Nynda Fatmawati Octarina, 2022, *Hukum, HAM dan Siber Konsep Pengaturan dan Pelanggaran di Media Sosial*. Malang: Setara Press, p. 32-33.

Hukum Siber melintas batas dan masih sedikit instrumen internasional yang memadai dalam menjangkau negara-negara di dunia dalam pengaturan Hukum Siber secara nasional, tidak berimbangnya penegakan kebijakan penal dengan kebijakan non penal, kendala perilaku pengguna perkembangan zaman berbasis ICT yang beraneka ragam, kurangnya sumber daya penegak hukum, kurangnya barang bukti dalam pengungkapan kasus, kaburnya batasan yang pasti dan jelas terhadap hak atas informasi dengan kebebasan berekspresi dalam hukum nasional, serta kurangnya budaya masyarakat dalam mencermati resistensi akses negatif perkembangan Hukum Siber kekinian di Indonesia.

Dibandingkan dua penelitian terdahulu yakni, pertama, Manthovani yang berfokus pada implikasi dalam konteks sistem peradilan pidana terhadap dinamika hukum siber di Indonesia⁹, tampaknya masih terbatas, dan perlu diperkaya dengan kajian dari perspektif kebijakan publik dan dimensi Putusan MK yang bisa menjadi rujukan dalam pembenahan hukum siber Indonesia ke depan. Demikian halnya kajian Suseno, dkk. Yang cenderung berfokus terhadap dimensi pengaturan dalam KUHP yang berkenaan dengan tindak pidana khusus kejahatan siber¹⁰, hal yang perlu dikaji dengan pengayaan lanjutan sebagaimana

artikel ini yakni berkenaan dengan dimensi kebijakan publik, kebijakan hukum pidana dan dimensi model pengaturan maupun regulasi kaitannya dengan isian dari Putusan MK terkait pembenahan hukum siber kedepan di Indonesia.

Dampak negatif globalisasi terhadap negara berkembang, termasuk Indonesia, juga terlihat yang kemudian telah menjadi topik perdebatan dan diskusi baik di tingkat domestik maupun internasional¹¹. Globalisasi internasional memiliki dampak yang signifikan, baik positif maupun negatif, dan selalu menjadi topik yang menarik untuk dikaji dari berbagai perspektif¹². Melalui penelitian ini, wawasan akan diarahkan pada beberapa konteks yakni: (1) konsep globalisasi kaitannya atau relevansinya dengan dinamika Hukum Siber Indonesia, dan (2) menjawab problematik pengaturan Hukum Siber ke depan kaitannya dengan telaah sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif¹³, yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual hukum, dan pendekatan fakta hukum¹⁴. Penelitian ini menggunakan berbagai sumber, termasuk bahan hukum primer, sekunder dan tersier, untuk mendapatkan wawasan tentang

⁹ Manthovani, Reda. "Indonesian Cybercrime Assessment and Prosecution: Implications for Criminal Law." *International Journal of Criminal Justice Sciences* 18.1 (2023): 439-452.

¹⁰ Suseno, Sigid, et al. "Cybercrime in the new criminal code in Indonesia." *Cogent Social Sciences* 11.1 (2025): 2439543.

¹¹ Thomas Wright, 2015, *Water, Tourism, And Social Change: A Discussion of Environmental perceptions in Bali*, in I Nyoman Darma Putra and Siabhan Campbell, *Recent development in Bali Tourism Culture, Heritage, and Landscape in an Open Fortress*, Buku Arti, Denpasar, p.171.

¹² De Smet, Andries, et al. "Globalization and responsibility for human rights." *Journal of human rights* 14.3 (2015): 419-438.

¹³ Hutchinson, Terry, and Nigel Duncan. "Defining and describing what we do: doctrinal legal research." *Deakin law review* 17.1 (2012): 83-119.

¹⁴ Sudiarawan, Kadek Agus, Putu Edgar Tanaya, and Bagus Hermanto. "Discover the legal concept in the sociological study." *Substantive Justice International Journal of Law* 3, no. 1 (2020): 94-108.

pokok bahasan. Artikel ini merupakan analisis preskriptif terhadap sumber-sumber bahan hukum, yang diidentifikasi melalui tinjauan literatur dan dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi dan sistematisasi hukum¹⁵.

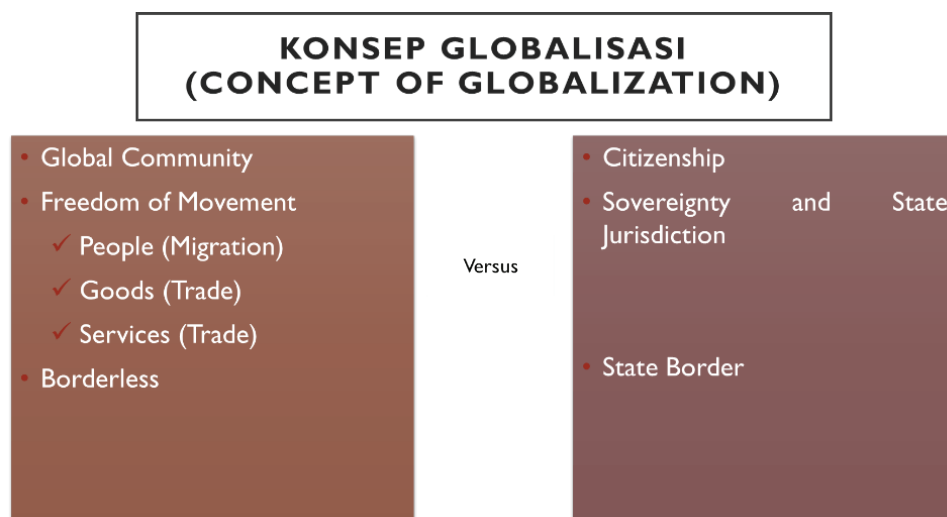
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang dan peraturan yang terkait, dan menyandingkannya dengan kenyataan di lapangan¹⁶. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis kesenjangan antara nilai-nilai ideal yang dianut dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan di lapangan. Mengingat sifatnya yang intrinsik, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan temuan-temuan isian norma pengaturan Hukum Siber kedepan dengan melihat cerminan refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi.

C. Pembahasan

1. Konsep Globalisasi dan Relevansinya terhadap Dinamika Hukum Siber Indonesia

Menurut Debapriya Bhattacharya, Direktur Eksekutif Pusat Dialog Kebijakan CPD Bangladesh, salah satu penulis laporan PBB Globalisasi dan Tantangan Negara terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Manusia, globalisasi bukanlah fenomena baru. Fenomena baru dari sudut pandang sejarah, tetapi prosesnya telah dipercepat secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Deregulasi ekonomi, liberalisasi keuangan, dan meningkatnya arus barang dan jasa, yang difasilitasi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, telah menjadi ciri fase baru globalisasi. Pertumbuhan globalisasi telah menciptakan dimensi-dimensi baru, meningkatkan peluang dan risiko bagi negara-negara dalam mencapai pembangunan berkelanjutan untuk warganya.

Gambar 1. Konsep dan Pembanding Globalisasi dan Kedaulatan Negara



¹⁵ Hutchinson, Terry. "The doctrinal method: Incorporating interdisciplinary methods in reforming the law." *Erasmus L. Rev.* 8 (2015): 130.

¹⁶ Suartha, I. Dewa Made, I. Dewa Agung Gede Mahardika Martha, and Bagus Hermanto. "Between Mental Illness, Criminal Policy Reform, and Human Rights: Discourse on Reformulation of The Article 44 Indonesia Criminal Code." *International Journal of Criminal Justice Sciences* 17, no. 1 (2022): 1-21.

Studi berkenaan dengan globalisasi dalam hal ini menekankan pada konteks cara pandang atau proses masuk ke ruang lingkup yang mendunia, proses yang menghasilkan dunia tunggal, dan proses bersatunya seluruh warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi sebuah kelompok masyarakat. Dari konsep ini kita dapat memahami bahwa globalisasi bukanlah fenomena baru, bahkan telah berkembang dalam beberapa dekade terakhir, ditandai dengan adanya deregulasi. Dalam bidang ekonomi, liberalisasi perdagangan dan keuangan, peningkatan pasokan barang dan jasa. Didukung oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menandai era baru globalisasi¹⁷. Dimensi baru globalisasi telah membawa dan meningkatkan peluang sekaligus risiko bagi negara-negara untuk mencapai pembangunan berkelanjutan bagi warga negaranya¹⁸.

Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), salah satu komisi pada Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa globalisasi dapat didefinisikan dalam berbagai cara, salah satunya adalah dari

perspektif ekonomi. Komite ESCWA Perserikatan Bangsa-Bangsa menulis bahwa Globalisasi adalah istilah yang digunakan secara luas dan dapat didefinisikan dalam berbagai cara yang berbeda. Ketika digunakan dalam konteks ekonomi, istilah ini merujuk pada pengurangan dan penghapusan hambatan antarbatas negara untuk memfasilitasi pergerakan barang, modal, jasa, dan tenaga kerja. Meskipun masih ada kendala signifikan terhadap mobilitas tenaga kerja, globalisasi bukanlah fenomena baru. Menurut Komite ESCWA PBB, globalisasi dalam konteks ekonomi mengacu pada pengurangan dan penghapusan hambatan perbatasan nasional untuk memfasilitasi pergerakan barang dan jasa. Dalam konteks ekonomi, globalisasi ekonomi didefinisikan sebagai pembukaan dan deregulasi pasar modal dan tenaga kerja, yang mengarah pada globalisasi neoliberal saat ini. Globalisasi politik adalah munculnya elit transnasional dan hilangnya negara bangsa secara bertahap. Globalisasi budaya adalah homogenisasi budaya di seluruh dunia. Faktor lainnya termasuk globalisasi ide, globalisasi teknologi, dan globalisasi masyarakat¹⁹.

Gambar 2. Dinamika Globalisasi dari masa ke masa

Tahap	Periode	Bentuk	Sebutan
I	Dahulu	Penjajahan secara fisik	Kolonialisme
II	Sekarang	Penguasaan Barat atas Dunia Ketiga melalui organisasi-organisasi internasional	Neo-Kolonialisme
III	Mendatang	Penguasaan Barat atas Dunia Ketiga melalui teknologi	Pasca neo-kolonialisme

Sumber: John Galtung, p. 94.

¹⁷ Hermanto, B., & Mas Aryani, N. (2021). Omnibus legislation as a tool of legislative reform by developing countries: Indonesia, Turkey, and Serbia practice. *The Theory and Practice of Legislation*, 9(3), 425-450.

¹⁸ Abdul Manan, 2013, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, 2005, Kencana Prenada Media Jakarta. Cetakan keempat.

¹⁹ Fraser, Julie. "Challenging State-centricity and legalism: promoting the role of social institutions in the domestic implementation of international human rights law." *The International Journal of Human Rights* 23.6 (2019): 974-992.

Globalisasi adalah sebuah proses yang menciptakan dunia yang semakin terhubung secara sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Proses ini bukan hanya tentang peningkatan arus barang, jasa, dan manusia lintas negara, tetapi juga melibatkan pertukaran data, informasi, serta ide-ide secara lintas batas melalui jaringan digital yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, globalisasi tidak lagi hanya dipahami sebagai fenomena ekonomi atau budaya, tetapi juga sebagai sebuah perubahan struktural terhadap cara masyarakat dan negara berinteraksi di ranah digital.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), khususnya internet, menjadi salah satu penggerak utama globalisasi dalam dua dekade terakhir. Digitalisasi telah membuka ruang baru yang tidak dibatasi oleh batas-batas teritorial negara. Namun, justru dalam ruang tanpa batas ini muncul tantangan baru yang tidak dapat sepenuhnya dijawab oleh sistem hukum tradisional. Di sinilah relevansi antara globalisasi dan hukum siber menjadi sangat signifikan²⁰.

Hukum siber (cyber law) hadir sebagai respons terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang dibawa oleh globalisasi digital²¹. Fenomena seperti perdagangan elektronik lintas negara, pelanggaran data pribadi, kejahatan siber lintas yurisdiksi, hingga konflik hukum terkait platform digital global, merupakan manifestasi nyata dari benturan antara globalisasi dengan struktur hukum nasional yang masih bersifat teritorial.

Salah satu bentuk nyata dari relevansi ini dapat dilihat dalam kasus pelanggaran data oleh perusahaan global seperti Facebook, Google, atau TikTok yang beroperasi lintas negara. Meski perusahaan tersebut berbasis di luar negeri, dampak hukumnya dirasakan secara langsung oleh warga negara di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Hal ini menimbulkan persoalan yurisdiksi, harmonisasi hukum, dan tantangan dalam penegakan hukum lintas negara²². Dalam situasi ini, globalisasi menciptakan kebutuhan mendesak untuk mengembangkan instrumen hukum yang mampu menjangkau ruang digital global tersebut.

Lebih lanjut, globalisasi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi digital yang menuntut kecepatan dan efisiensi, namun pada saat yang sama dapat melahirkan ketimpangan hukum. Banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi kesulitan dalam merespons laju perubahan teknologi yang begitu cepat, sehingga hukum siber nasional kerap tertinggal dibandingkan praktik teknologi yang diterapkan oleh aktor-aktor global²³. Ketimpangan ini memperbesar risiko pelanggaran hak-hak warga negara dan kedaulatan hukum.

Selain itu, globalisasi juga memperkuat urgensi pembentukan kerjasama internasional dalam bidang hukum siber. Negara tidak bisa lagi bekerja secara sendiri-sendiri dalam menangani isu-isu siber yang bersifat transnasional, seperti

²⁰ Ramli, Tasya Safiranita, et.al. "Prinsip-prinsip Cyber Law pada Media Over the Top E-Commerce berdasarkan Transformasi Digital di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16.3 (2019): 407-413.

²¹ Nur, Asrul Ibrahim, Sholahuddin Al Fatih, and Bagus Hermanto. "Eradicating Online Gambling in Indonesia: Reinforcing The Role of Digital Sovereignty and Content Moderation In Cyberspace." *Proceeding APHTN-HAN 2*, no. 1 (2024): 273-302.

²² Bechara, Fabio Ramazzini, and Samara Bueno Schuch. "Cybersecurity and global regulatory challenges." *Journal of Financial Crime* 28, no. 2 (2021): 359-374.

²³ Wijaya, Massulthan Rafi, and Ridwan Arifin. "Cyber Crime in International Legal Instrument: How Indonesia and International Deal with This Crime?." *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 5, no. 1 (2020): 63-74.

serangan ransomware, kejahatan pencucian uang digital, atau disinformasi politik melalui platform digital²⁴. Oleh karena itu, upaya harmonisasi hukum, perjanjian ekstradisi siber, dan penguatan mekanisme mutual legal assistance (MLA) menjadi bagian dari strategi hukum yang harus dibangun dalam konteks global yang terhubung ini.

Di sisi lain, globalisasi juga menantang kedaulatan digital negara. Platform global yang tidak tunduk sepenuhnya pada hukum nasional sering kali menciptakan ruang abu-abu dalam regulasi. Fenomena ini menguji ketangguhan negara dalam mengatur ruang digitalnya sendiri, sekaligus menuntut kejelasan arah kebijakan hukum nasional terhadap aktor-aktor digital global. Regulasi yang terlalu protektif bisa dianggap menghambat inovasi dan investasi, namun regulasi yang terlalu longgar justru bisa memperlemah perlindungan warga negara dan supremasi hukum²⁵.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa globalisasi tidak hanya memperluas ruang interaksi ekonomi dan sosial, tetapi juga mendesak adanya pembaruan pendekatan hukum, terutama dalam ranah hukum siber. Penataan hukum siber yang berorientasi global menuntut keseimbangan antara perlindungan hak-hak digital warga negara, kepastian hukum dalam transaksi lintas negara, serta kemampuan negara dalam menavigasi tantangan teknologi dan kedaulatan hukum di tengah arus globalisasi yang terus bergerak. Dari berbagai konsep, perspektif dan perdebatan tentang globalisasi, dapat ditegaskan bahwa globalisasi merupakan

suatu proses multidimensional, dihubungkan dengan perkembangan Hukum Siber, yang ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:²⁶

- Diterimanya seperangkat aturan ekonomi untuk seluruh dunia yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan produktivitas dengan cara menyeimbangkan pasar dan produksi dan menerima dukungan negara untuk membuat ekonomi nasional lebih produktif, lebih produktif, dan kompetitif.
- Inovasi teknologi dan perubahan organisasi berfokus pada fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi.
- Perluasan bentuk-bentuk organisasi sosial tertentu yang didasarkan pada informasi sebagai sumber utama produktivitas dan kekuatan.
- Mengurangi tunjangan negara.
- Privatisasi layanan sosial.
- Fleksibilitas hubungan kerja dan kelemahan serikat pekerja.
- Realitanya adalah bahwa kendali sedang dialihkan ke organisasi-organisasi transnasional.
- Instrumen kebijakan ekonomi nasional.
- Munculnya kembali nasionalisme budaya dan gerakan sosial konflik.

²⁴ Hermanto, Bagus, I. Gede Yusa, and Ni Ketut Ardani. "Problems and Reform of Indonesia's Cyber Law: A Comparative Study with Other Countries." *Literasi Hukum* 9, no. 1 (2025): 45-58.

²⁵ Al Fatih, Sholahuddin, Asrul Ibrahim Nur, and Bagus Hermanto. "UNDERSTANDING REGULATIONS OF ONLINE GAMBLING IN INDONESIA: Is It Forbidden?" *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 16, no. 1 (2025): 55-76.

²⁶ Bagus Hermanto, "Dimensi Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi dan Teknologi", dalam: Lin Karita Sakharita (ed.), 2025, *Dinamika Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Jakarta: AKASA Publishing), h. 1-18.

Gambar 3. Sistem Politik kaitannya dengan Pengaturan Hukum Siber



Terhadap hal-hal tersebut Hukum Siber hadir dalam menjembatani dinamika yang dinamis terhadap proses globalisasi yang sedang berlangsung mengharuskan pihak berwenang mengkaji ulang secara mendalam, hati-hati dan sabar²⁷. Perubahan hukum karena kebutuhan masyarakat akan berubah secara kualitatif dan kuantitatif. Hukum bisa sesuai dengan perubahan, tidak tertinggal dengan perubahan, dan masyarakat dapat mengikatkan diri dalam perkembangan hukum yang ada sehingga terjadi keserasian, ketertiban dan ketentraman. Pembaharuan hukum harus dilaksanakan dengan mengevaluasi dan mengoreksi segi-segi tertentu dalam kehidupan berbangsa (aspek sosial politik dan ekonomi –hukum), tatanan akademik (kontemplasi perubahan hukum), dan tatanan empirik (para aktor politik menjadikan hukum yang diproduksi melalui undang-undang sesuai kultur bangsa Indonesia).

2. Pengaturan Hukum Siber Indonesia dalam *Ius Constituendum*: Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi

Dimensi perkembangan hukum ditandai tidak sekadar pada praktik hukum berupa pembentukan hukum semata namun juga berkenaan dengan penerapan hukum oleh pengadilan, salah satunya bagaimana tafsir konstitusional bekerja melalui peran Mahkamah Konstitusi. *Ius Constituendum*, yang acapkali dipahami sebagai hukum yang dicita-citakan, dalam konteks ini, berkenaan dengan pentingnya sejumlah Putusan MK dijadikan pertimbangan dalam menata pengaturan Hukum Siber di Indonesia kedepan. Dalam konteks ini, penting dipahami berkenaan dengan konteks Hukum Siber atau Cyberlaw Merupakan Kumpulan Peraturan-Perundang-Undangan Yang Mengatur Tentang Berbagai Aktivitas Manusia Di Cyberspace (Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi)²⁸. Untuk dapat menjelaskan secara yuridis normatif penyebaran informasi di dalam *cyberspace*,

²⁷ Amin, M. Erham, and Mokhammad Khoirul Huda. "Harmonization of Cyber Crime laws with the Constitutional Law in Indonesia." *International Journal of Cyber Criminology* 15.1 (2021): 79-94.

²⁸ Presentasi Menkominfo pada Seminar Nasional "Mewaspada Cybercrime Sebagai Penyalahgunaan TIK", Jakarta, 12 April 2007.

tentu tidak bisa hanya mengandalkan teori hukum saja. Alasannya, *cyberspace* adalah hasil dari konvergensi dari empat bidang ilmu, yaitu teknologi, telekomunikasi, informasi dan komunikasi²⁹.

Pada segmen ini ditemukan keterkaitan putusan dari Mahkamah Konstitusi yang mendorong terwujudnya urgensi pengaturan lebih lanjut dan pembenahan kebijakan Hukum Siber di Indonesia kedepan, sebagaimana dapat ditemukan berikut ini.

Pertama, Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008

Adanya pasal karet dalam UU ITE, yakni Pasal 27 ayat (3) yang mana dalam pertimbangan majelis hakim poin 3.171, bahwa terlepas dari pertimbangan MK, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari nomor pokok pada Pasal 310 dan 311 KUHP sebagai genus delict yang menyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut ke depan pengadilan.

Pasca Putusan MK tersebut terjadi perubahan terhadap UU ITE sehingga dalam penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dinyatakan ketentuan ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam KUHP. Delik Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini merupakan delik aduan (klacht). Artinya, penuntutan hanya dapat dilakukan atas dasar pengaduan dari seseorang yang menjadi korban dan tidak dapat diwakilkan.

Kedua, Putusan MK 6-13-20/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan

Yang Mengganggu Ketertiban Umum juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang, dalam hal ini secara tegas Mahkamah Konstitusi melarang adanya sensor terhadap kebebasan berekspresi melalui karya tulisan buku.

Ketiga, Putusan MK Nomor 84/PUU-XXI/2023

Para Pemohon menguji Pasal 10 dan Pasal 114 terkait kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon atas pelanggaran hak cipta pada platform layanan digital berbasis User Generated Content (UGC). Persoalan hak cipta ini bermula ketika para pemohon menemukan lagu-lagu yang diciptakan dan/atau dimiliki hak ciptanya dimanfaatkan oleh platform layanan digital berbasis UGC karena terdapat kekosongan hukum perlindungan hak cipta yang digunakan dalam platform berbasis UGC dalam UUHC dan para pengelola platform abai dan sengaja berlingkungan di balik SE Menkominfo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan melalui Sistem Elektronik berbasis UGC. Selain itu, perkembangan platform berbasis UGC meningkat pesat yang menarik. Dengan adanya putusan MKRI tersebut, maka platform layanan digital berbasis UGC yang kontennya memuat karya cipta dari seorang pencipta harus memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta terkait. Dengan demikian, para pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait merasa dihargai dan terjaga ekonominya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 yang menegaskan kembali prinsip-prinsip dasar dalam perlindungan hak cipta di Indonesia khususnya terkait dengan perluasan

²⁹ Asrul Ibrahim Nur, Sholahuddin Al-Fatih & Bagus Hermanto, 2024, Eradicating Online Gambling in Indonesia, Paper was presented at Konferensi Nasional III APHTN-HAN (Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara), Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia, 7 December 2024, h. 1-12.

pasal 10 dan pasal 114 UUHC mengenai lingkup pusat perdagangan yang tidak hanya berbentuk fisik tetapi juga mencakup lingkup digital, dalam rangka melindungi para pencipta, para pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait, agar tidak semakin marak menjadi korban terjadinya pelanggaran hak cipta, menurut Mahkamah diperlukan ketentuan yang tegas dan jelas di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju pesat.

Norma Pasal 114 UU Hak Cipta merupakan norma sekunder yang melekat pada norma primernya, yaitu Pasal 10 UU Hak Cipta. Menurut Mahkamah, dengan telah diberikan pemaknaan baru terkait dengan larangan pembiaran penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 UU Hak Cipta, maka sebagai konsekuensi yuridis penerapan ketentuan Pasal 114 UU Hak Cipta harus disesuaikan dengan pemaknaan baru tersebut. Artinya, apabila aparat penegak hukum akan menerapkan ketentuan Pasal 114 UU Hak Cipta yang merujuk pada Pasal 10 UU Hak Cipta, maka penerapannya tidak dapat dipisahkan dari pemaknaan baru Pasal 10 UU Hak Cipta dengan jangkauan yang lebih luas dari sebelum dimaknai oleh Mahkamah. Ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 114 UU Hak Cipta yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 berlaku mutatis mutandis dalam pertimbangan hukum Putusan *a quo*. Namun demikian, penting Mahkamah tegaskan, oleh karena penerapan Pasal 114 UU Hak Cipta tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 10 UU Hak Cipta yang telah dimaknai oleh Mahkamah.

Keempat, Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 78/PUU-XXI/2023, yang dibacakan pada 21 Maret 2024, berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Gugatan ini diajukan oleh dua pemohon, Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty, yang menganggap bahwa ketentuan mengenai "berita bohong" dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 bertentangan dengan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945, khususnya terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat. Secara khusus dalam Putusan MK yang Kabul Sebagian ini, pasal Tertentu Tidak Dapat Diterima: Permohonan pemohon terkait Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE dinyatakan tidak dapat diterima. Secara spesifik, terhadap pembatalan Pasal Berita Bohong: MK menyatakan bahwa Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28D yang menjamin perlindungan hukum dan hak asasi manusia, sehingga kedua pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Putusan ini diharapkan dapat memperbaiki iklim demokrasi di Indonesia dengan memberikan kepastian hukum terkait kebebasan berpendapat. Dengan dibatalkannya pasal-pasal yang dianggap ambigu dan berpotensi mengekang kebebasan berekspresi, MK menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam konteks hukum pidana. Keputusan ini juga menjadi sinyal bagi aparat penegak hukum untuk tidak

menggunakan pasal-pasal yang telah dibatalkan dalam penegakan hukum di masa mendatang. Hal ini menunjukkan komitmen MK dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.

Kelima, Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016

Dalam putusan MK ini, pokok perkaranya adalah pengujian Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 26A UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bertolak belakang dengan Perjalanan panjang praktik hukum acara perdata di Indonesia yang selalu berusaha mengikuti perkembangan teknologi dan informasi sehingga hukum menjadi tidak ketinggalan jaman, dan juga berseberangan dengan semangat UU ITE yang telah memberikan perlindungan/kepastian hukum atas aktifitas manusia menggunakan sarana elektronik dan teknologi informasi yang semakin umum dilakukan. Putusan tersebut telah mereduksi ketentuan dalam UU ITE yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan memperluas jenis alat bukti hukum yang selama ini dikenal dalam hukum acara yang berlaku. Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan penafsiran terhadap frasa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) menjadi tidak berlaku terhadap hukum acara perdata.

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 redaksi pada pasal Pasal 5 ayat (1) dan ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 berubah perihal Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan

kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya merupakan alat bukti hukum yang sah, merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Terhadap hasil putusan mahkamah konstitusi tersebut muncul permasalahan terbaru yaitu perihal pemahaman tafsir dari frasa “dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang...” dalam konteks narasi dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang bertuliskan “atas permintaan” itu apakah sebelum data elektronik tersebut dibuat atau ketika sudah dibuat. Kendatipun demikian, munculnya perubahan terhadap penjelasan pasal 5 pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 ini juga dirasa sia-sia sebab sejatinya ketentuan dalam penjelasan tersebut sudah ada normanya pada pasal 31 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008. Selain itu yang terpenting adalah apabila melihat pertimbangan hakim, pesan utama yang diperintahkan adalah harus adanya Undang-undang khusus yang mengatur perihal penyadapan dan undang-undang tersebut nantinya menjadi pedoman bagi institusi yang akan melakukan penyadapan. Artinya ketentuan penyadapan tidak diatur oleh peraturan internal institusi melainkan dalam bentuk undang-undang secara general.

Implikasi Putusan terhadap UU ITE yakni **pertama, pembatasan Alat Bukti Elektronik:** Putusan ini berdampak pada kekuatan dan nilai pembuktian alat bukti elektronik, terutama yang berwujud penyadapan atau perekaman. MK secara tidak langsung menjelaskan alat bukti elektronik, khususnya yang berwujud penyadapan termasuk di dalamnya perekaman. **Kedua, penyadapan Harus Sah dan dalam**

Penegakan Hukum: MK menegaskan bahwa setiap intersepsi (penyadapan) harus dilakukan secara sah dan dalam rangka penegakan hukum. Penyadapan harus dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya. **Ketiga, mempersempit makna Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE:** MK menambahkan kata atau frasa "khususnya" terhadap frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" untuk mencegah perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE. Dengan demikian, untuk memberikan kepastian hukum keberadaan Informasi Elektronik. **Keempat, reduksi Ketentuan UU ITE:** Putusan ini mereduksi ketentuan dalam UU ITE yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Putusan MK memberikan penafsiran terhadap frasa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) menjadi tidak berlaku terhadap hukum acara perdata. Dengan kata lain, Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 memperketat syarat penggunaan alat bukti elektronik berupa penyadapan dalam proses hukum, khususnya terkait dengan izin dan penggunaannya dalam penegakan hukum.

Keenam, Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010

Pokok Perkara pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (4) bertentangan dengan UUD, dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa sejatinya penyadapan (interception) adalah sebuah perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan penyadapan merupakan sebuah tindakan yang melanggar privasi orang lain dan oleh karenanya melanggar hak asasi

manusia (HAM). Pengaturan penyadapan melalui Peraturan Pemerintah adalah tidak tepat. Bentuk Peraturan Pemerintah hanya merupakan pengaturan administratif dan tidak memiliki kewenangan untuk menampung pembatasan atas HAM. Penyadapan merupakan bentuk pelanggaran terhadap rights of privacy yang bertentangan dengan UUD 1945, dalam hal ini rights of privacy bagian dari hak asasi manusia yang dapat dibatasi (derogable rights), namun pembatasan atas rights of privacy ini hanya dapat dilakukan dengan undang-undang sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945.

Ketujuh, Putusan MK Nomor 76/PUU-XV/2017

Putusan MK Nomor 76/PUU-XV/2017 secara spesifik membedakan antara UU ITE dengan KUHP bahwa peraturan di dalam UU ITE merupakan peraturan yang lebih khusus daripada yang ada dalam KUHP. Menurut MK, penggunaan dua kata/bahasa yang sama di dalam dua peraturan perundang-undangan yang berbeda bukan suatu kesalahan atau bahkan pelanggaran konstitusi, melainkan hal yang perlu ditekankan selama keduanya memiliki konteks yang berbeda dan terdapat suatu perbedaan yang dapat mudah diketahui. Dalam hal ini frasa "permusuhan individu" menjadi hal yang membutuhkan pembahasan lebih lanjut, karena bila individu yang dimaksud adalah yang menjadi objek, pasal ini menjadi berseberangan dengan KHUP karena KUHP tidak mengenal ujaran kebencian yang ditujukan kepada individu, atas perbedaan pengaturan dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang merupakan aturan yang mengenai pidana dalam konteks informasi elektronik dan Pasal 156 KUHP yang menekankan pada pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di muka umum.

Delapan, Putusan MK Nomor 115/PUU-XXII/2024

Dalam perkara Pengujian Frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan frasa “Melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), frasa “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 45 ayat (1), frasa “dilakukan untuk kepentingan umum”, dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, frasa “perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipidana dalam hal” dalam Pasal 45 ayat (7), frasa “dilakukan untuk kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (7) huruf a, serta Pasal 45A ayat (3) UU 1/2024 UU 1/2024 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah mengabulkan sebagian dengan menafsirkan kata “kerusakan” dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “kerusakan adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber”.

Terhadap kedelapan Putusan MK tersebut yang memiliki relevansi terhadap pengembangan Hukum Siber Indonesia kedepan, harus dilandaskan pada konteks *“Introducing cybercrime legislation is not an easy task as there are various areas that require regulation. In addition to substantive criminal law and procedural law, cybercrime legislation may include issues related to international cooperation, electronic evidence and the liability of an Internet Service Provider (ISP). In most countries elements of such legislation may already exist – often in different legal frameworks. Provisions related to cybercrime*

*in one single piece of legislation. With regard to existing structure, it might be necessary to update different pieces of legislation withn the process of introducing new legislation.”*³⁰

Mengikuti perkembangan internet dan globalisasi, urgensi hukum siber meningkat seiring dengan berbagai dampak yang muncul. Perkembangan ini menawarkan peluang untuk kesejahteraan dan kemajuan, yang menuntut adanya regulasi untuk memastikan kemudahan akses (*obtainability*), ketersediaan (*availability*), dan keutuhan konten (*integrity, security, authenticity, accessibility*). Namun, di sisi lain, dinamika ini juga menciptakan tantangan serius berupa kejahatan dan tindakan antisosial yang mengglobal. Bila ditelusuri lebih jauh, ada korelasi dengan kebutuhan adaptasi kebutuhan hukum dalam jangkauan instrumen hukum internasional terkait semisal *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce; UNCITRAL Model Law on Electronic Sginature, Convention on Cybercrime, EU Directives on Electronic Commerce*, dan *EU Directives on Electronic Signature*.

Melihat tantangan yang dihadapi sistem hukum siber Indonesia saat ini—terutama dalam hal kelemahan regulasi, penegakan hukum yang terbatas, dan minimnya kerja sama internasional—negara kita perlu melakukan reformasi menyeluruh. Berikut ini adalah rekomendasi langkah penting yang bisa diambil, dengan merujuk pada praktik terbaik dari AS, Uni Eropa, dan Singapura.

Pertama, Penguatan dan Harmonisasi Regulasi Siber. Salah satu kelemahan utama adalah regulasi siber yang tersebar—dari UU ITE, UU PDP, hingga peraturan sektoral yang tidak sinkron, seperti UE dan Singapura

³⁰ Marco Gercke 2012 Understanding Cybercrime: Phenomena, Challenges and Legal Response, ITU Telecommunication Development Bureau, p. 100.

dapat dijadikan model Perbaikan UU ITE³¹. Di AS, Computer Fraud and Abuse Act (CFAA) memberikan definisi jelas terkait kejahatan siber. Indonesia perlu memperjelas pasal-pasal seperti pencemaran nama baik online dan sensor digital agar tidak dimanipulasi secara sewenang-wenang. Adopsi standar global dalam UU PDP Indonesia sudah meniru dasar-dasar GDPR. Namun, seperti UE dan Singapura, perlu ditambahkan ketentuan ekstrateritorial yang lebih terang—bahkan lebih luas daripada GDPR—tentang kewajiban perusahaan asing yang berdampak pada data warga³². Rancangan Cybersecurity Act seperti Cybersecurity Act Singapura 2018³³, Indonesia perlu mengesahkan UU siber tunggal yang mengatur manajemen risiko di infrastruktur penting (sektor perbankan, telekomunikasi, kesehatan, pemerintahan), lengkap dengan audit wajib dan persyaratan pemantauan proaktif.

Kedua, Meningkatkan Kapasitas Penegakan Hukum dan Kerangka Institusional. Penegakan hukum siber di Indonesia masih lemah karena terbatasnya sumber daya dan koordinasi antar-lembaga. Berikut beberapa solusi yang dapat diadaptasi NFC (National Cybercrime Task Force) Mirip dengan FBI Cyber Division, perlu dibentuk unit khusus di bawah BSSN yang fokus pada forensik digital, deteksi penipuan siber, intelijen

ancaman, dan kerja sama lintas-negara. Memperkuat Forensik & Investigasi dengan pelatihan teknis dan alat forensik mutakhir sangat dibutuhkan. Di AS, ada platform seperti IC3 (Internet Crime Complaint Center) yang efektif menerima laporan masyarakat terkait kejahatan siber³⁴, serta transparansi dan akuntabilitas. Harus ada pengawasan yudisial agar hukum siber tidak disalahgunakan sebagai alat represi politik. Bentuknya adalah Dewan Review Independen atas penegakan hukum siber.

Ketiga, Kolaborasi Publik-Swasta dalam Keamanan Siber adalah kunci dalam menghadapi ancaman siber modern dengan format kemitraan Siber Nasional (PPP) Seperti di Singapura, Indonesia perlu membangun mekanisme berbagi intelijen siber, latihan simulasi serangan siber, dan pelibatan ISP serta pelaku industri strategis³⁵, serta kepatuhan Wajib bagi Sektor Risiko Tinggi pada sektor keuangan, e-commerce, kesehatan, dan telekomunikasi harus tunduk pada standar keamanan siber khusus. Indonesia bisa meniru UE melalui DORA dan Cyber Resilience Act (CRA) yang menetapkan standarisasi produk dan layanan digital³⁶.

Keempat, memperkuat Kerja Sama Internasional dan Mekanisme Ekstradisi. Kejahatan siber tidak mengenal batas negara. Untuk itu ratifikasi Konvensi Budapest

-
- ³¹ Mačák, K. (2017). From cyber norms to cyber rules: re-engaging states as law-makers. *Leiden Journal of International Law*, 30(4), 877-899.
- ³² Carrapico, H., & Barrinha, A. (2018). European Union cyber security as an emerging research and policy field. *European Politics and Society*, 19(3), 299-303.
- ³³ Ad'ha Aljunied, S. M. (2020). The securitization of cyberspace governance in Singapore. *Asian Security*, 16(3), 343-362.
- ³⁴ Mehra, S. K. (2010). Law and cybercrime in the United States today. *The American Journal of Comparative Law*, 58(suppl_1), 659-686.
- ³⁵ Jiow, H. J. (2013). Cyber Crime in Singapore: An Analysis of Regulation based on Lessig's four Modalities of Constraint. *International Journal of Cyber Criminology*, 7(1).
- ³⁶ Carrapico, H., & Barrinha, A. (2017). The EU as a coherent (cyber) security actor?. *JCMS: journal of common market studies*, 55(6), 1254-1272.

Ini akan memperkuat kerja sama lintas-negara dalam investigasi siber, ekstradisi, dan pengumpulan bukti digital. Memperkuat Kerjasama ASEAN dengan adopsi model task force ASEAN untuk respons terkoordinasi terhadap ancaman siber di wilayah regional, serta Perjanjian Bilateral Strategis Khususnya dengan negara-negara seperti AS, EU, Jepang—untuk mempermudah kerja sama intelijen dan penegakan hukum siber.

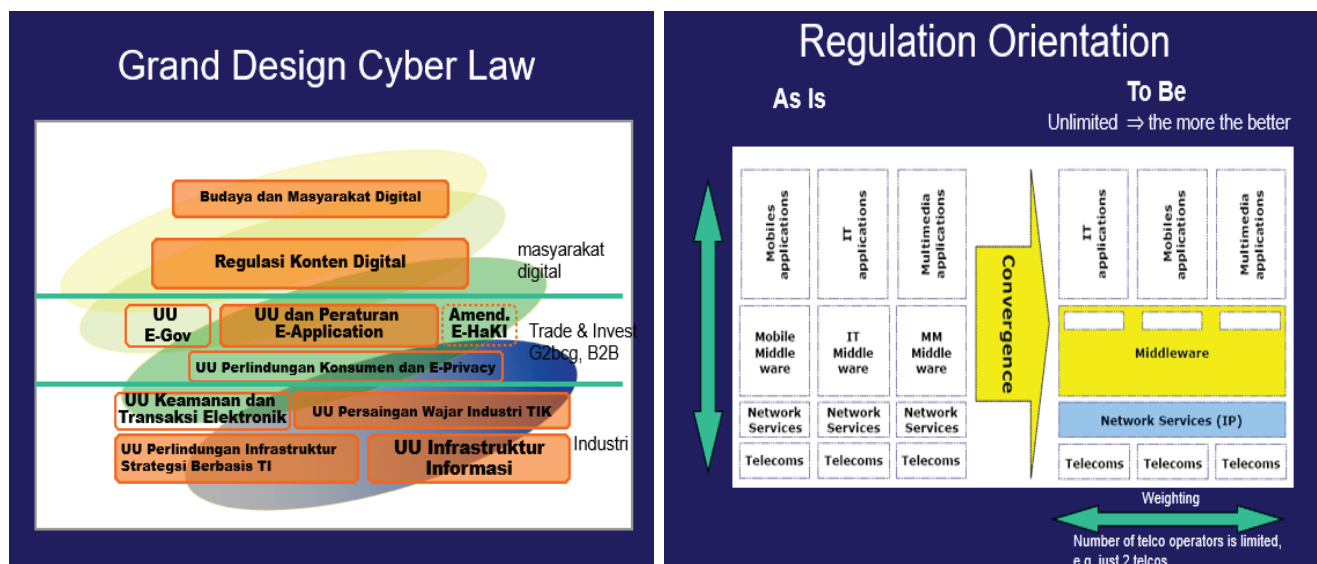
Kelima, meningkatkan Literasi Digital dan Kesadaran Publik. Pencegahan serangan siber dimulai dari masyarakat berupa kampanye Nasional “Cyber Safe Indonesia” Gaya Singapura, kampanye ini harus mengedukasi masyarakat tentang keamanan data pribadi, pengenalan phishing, dan praktik perlindungan digital, dan pendidikan Formal dan Pelatihan Profesional dengan materi literasi siber perlu dimasukkan dalam kurikulum

sekolah dan universitas. Sertifikasi keamanan siber juga harus disediakan bagi profesional di sektor pemerintahan, keuangan, dan hukum.

Dengan menggabungkan praktik-praktik terbaik dari AS, UE, dan Singapura serta adaptasi kontekstual terhadap realitas Indonesia, kita dapat membentuk sistem hukum siber nasional yang kokoh, responsif, dan sejalan dengan praktik global. Ini bukan sekadar reformasi teknis—melainkan persiapan fundamental untuk menghadapi era digital yang semakin kompleks dan menuntut kepastian hukum, perlindungan publik, dan integritas teknologi.

Model Regulasi, sebagaimana dipahami, dalam era reformasi yang digulirkan, banyak peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan dan disempurnakan sesuai perkembangan arus globalisasi diarahkan untuk mendorong masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya³⁷. Fungsi

Gambar 3. Orientasi Regulasi dan Desain Hukum Siber Indonesia kedepan



Sumber: disesuaikan penulis dengan kumpulan sumber perundang-undangan dan kajian Hukum Siber

³⁷ Made Subawa & Bagus Hermanto, 2023, Despite complicated portraits and policy orientation: struggle to articulate right to education based on the Indonesia constitutional court decisions, *Revista de Direito Internacional* 20(2), 611-629, DOI: <http://dx.doi.org/10.5102/rdi.v20i2.9251>.

hukum yang diharapkan setelah diubah melalui peraturan perundang-undangan tersebut³⁸, yakni: pertama, *standar of conduct*, yakni menjadi ukuran tingkah laku dan kesamaan sikap yang harus ditaati oleh setiap orang dalam hidup bermasyarakat, kedua, *as a tool of social engineering*, yakni hukum harus dapat dijadikan alat untuk menuju kehidupan yang lebih baik sesuai dengan kondisi dan situasi perubahan zaman, ketiga, *as a tool of justification*, yakni hukum sebagai alat untuk menyatakan benarnya suatu tingkah laku yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, keempat, *as a tool of control* yakni sebagai alat untuk mengontrol pemikiran dan tingkah laku manusia agar mereka selalu terpelihara moralnya, tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, norma susila, dan ajaran agama yang dipeluknya, serta kelima, *rechtzeken heid* yakni agar dalam setiap persoalan dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat ada kepastian hukum untuk dijadikan pegangan oleh seluruh masyarakat.

Melalui gambaran ini pola pengaturan Hukum Siber kedepan dengan rujukan ketujuh Putusan MK terkait secara spesifik menyasar pada konteks berikut, yakni Pertama, membuat berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang sifatnya sangat spesifik yang merujuk pada pola pembagian hukum secara konservatif, misalnya regulasi yang mengatur hanya aspek-aspek perdata saja seperti transaksi elektronik, masalah pembuktian perdata, tanda tangan elektronik, pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti, ganti rugi perdata, dll., disamping itu juga dibuat regulasi secara spesifik yang secara terpisah mengatur tindak pidana teknologi informasi (cybercrime) dalam

undang-undang tersendiri. Kedua, model regulasi komprehensif yang materi muatannya mencakup tidak hanya aspek perdata, tetapi juga aspek administrasi dan pidana, terkait dengan dilanggarnya ketentuan yang menyangkut penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

D. Penutup

Terhadap hal-hal tersebut Hukum Siber hadir dalam menjembatani dinamika yang dinamis terhadap proses globalisasi yang sedang berlangsung dengan mencermati segi-segi tertentu dalam kehidupan berbangsa (aspek sosial politik dan ekonomi –hukum), tatanan akademik (kontemplasi perubahan hukum), dan tatanan empirik (para aktor politik menjadikan hukum yang diproduksi melalui undang-undang sesuai kultur bangsa Indonesia) kaitannya dengan perkembangan globalisasi dengan titik tumpunya pada perkembangan kemajuan teknologi dan informasi sebagai penggerak roda kehidupan. Secara khusus terdapat tujuh Putusan MK yang relevan dapat dijadikan acuan dalam pembenahan Hukum Siber Indonesia kedepan, dengan konteks mewujudkan grand design ideal Hukum Siber berbasis pola model pengaturan dan regulasi yang menjamin kemudahan memperoleh/*obtainability*, ketersediaan/*availability*, konten/*content* yang ketiganya harus dipastikan keutuhan datanya/*integrity*, keamanan/*security*, keotentikan/*authenticity*, dan keteraksesan/*accessibility*, sembari mengeliminasi resistensi tindak kejahatan dan antisosial dari perkembangan informasi dan teknologi pada seluruh segmen Hukum Siber. Rekomendasi yang diusulkan

³⁸ Anwary, Ichsan. "Evaluating Legal Frameworks for Cybercrime in Indonesian Public Administration: An Interdisciplinary Approach." *International Journal of Cyber Criminology* 17.1 (2023): 12-22.

dengan penataan pengaturan berbasis pola omnibus legislation yang dipandang tepat dan efektif untuk menyelaraskan keseluruhan pengaturan bidang informasi, teknologi, dan perkembangan globalisasi dalam konteks perlindungan kekayaan intelektual, perdagangan berbasis e-commerce, perlindungan konsumen dari e-commerce, maupun perlindungan data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum, Cetakan keempat, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013).
- Bagus Hermanto, "Dimensi Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi dan Teknologi", dalam: Lin Karita Sakharita (ed.), *Dinamika Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Jakarta: AKASA Publishing, 2025), 1-18.
- Friedman, Thomas L, *The Dell Theory of Conflict Prevention, Emerging: A Reader*. Ed. Barclay Barrios. (Boston: Bedford, St. Martins, 2008).
- Marco Gercke, *Understanding Cybercrime: Phenomena, Challenges and Legal Response*, (Switzerland: ITU Telecommunication Development Bureau, 2012).
- Nynda Fatmawati Octarina, *Hukum, HAM dan Siber Konsep Pengaturan dan Pelanggaran di Media Sosial*. (Malang: Setara Press, 2022).
- Peter Van Den Bossche, *The Law and Policy of the World Trade Organization*, (USA: Cambridge University Press, 2008).
- Thomas Wright, Water, Tourism, And Social Change: A Discussion of Environmental perceptions in Bali, in I Nyoman Darma Putra and Siabhan Campbell, Recent development in Bali Tourism Culture, Heritage, and Landscape in an Open Fortress, (Denpasar: Buku Arti, 2015).
- OF ONLINE GAMBLING IN INDONESIA: Is It Forbidden?." *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 16, no. 1 (2025): 55-76.
- Amin, M. Erham, and Mokhamad Khoirul Huda. "Harmonization of Cyber Crime laws with the Constitutional Law in Indonesia." *International Journal of Cyber Criminology* 15.1 (2021): 79-94.
- Anwary, Ichsan. "Evaluating Legal Frameworks for Cybercrime in Indonesian Public Administration: An Interdisciplinary Approach." *International Journal of Cyber Criminology* 17.1 (2023): 12-22.
- Asrul Ibrahim Nur, Sholahuddin Al-Fatih & Bagus Hermanto, 2024, Eradicating Online Gambling in Indonesia, Paper was presented at Konferensi Nasional III APHTN-HAN (Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara), Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia, 7 December 2024, h. 1-12.
- Balayan, Ellada. "The Impact of Globalisation on the Constitutional Regulation of Human Rights." *Brics law journal* 8.1 (2021): 63-85.
- Bechara, Fabio Ramazzini, and Samara Bueno Schuch. "Cybersecurity and global regulatory challenges." *Journal of Financial Crime* 28, no. 2 (2021): 359-374.
- Carrapico, H., & Barrinha, A. (2017). The EU as a coherent (cyber) security actor?. *JCMS: journal of common market studies*, 55(6), 1254-1272.
- Carrapico, H., & Barrinha, A. (2018). European Union cyber security as an emerging research and policy field. *European Politics and Society*, 19(3), 299-303
- De Smet, Andries, et al. "Globalization and responsibility for human rights." *Journal of human rights* 14.3 (2015): 419-438.
- Eko Prasajo, 2014, E-Government to Accelerating the Indonesian Bureaucracy Reform, Bali, 18 March 2014, 1-31.
- Fraser, Julie. "Challenging State-centricity and legalism: promoting the role of social institutions in the domestic implementation of international human rights law." *The International Journal of Human Rights* 23.6 (2019): 974-992.
- Hermanto, B., & Mas Aryani, N. (2021). Omnibus legislation as a tool of legislative reform by developing countries: Indonesia, Turkey, and

Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Ad'ha Aljunied, S. M. (2020). The securitization of cyberspace governance in Singapore. *Asian Security*, 16(3), 343-362
- Al Fatih, Sholahuddin, Asrul Ibrahim Nur, and Bagus Hermanto. "UNDERSTANDING REGULATIONS

- Serbia practice. The Theory and Practice of Legislation, 9(3), 425-450.
- Hermanto, B. (2023). Deliberate legislative reforms to improve the legislation quality in developing countries: case of Indonesia. The Theory and Practice of Legislation, 11(1), 1-31.
- Hermanto, Bagus, I. Gede Yusa, and Ni Ketut Ardani. "Problems and Reform of Indonesia's Cyber Law: A Comparative Study with Other Countries." *Literasi Hukum* 9, no. 1 (2025): 45-58.
- Hutchinson, Terry. "The doctrinal method: Incorporating interdisciplinary methods in reforming the law." *Erasmus L. Rev.* 8 (2015): 130.
- Hutchinson, Terry, and Nigel Duncan. "Defining and describing what we do: doctrinal legal research." *Deakin law review* 17.1 (2012): 83-119.
- Imran, Mohammad Fadil. "Preventing and Combating Cybercrime in Indonesia." *International Journal of Cyber Criminology* 17.1 (2023): 223-235.
- Jiow, H. J. (2013). Cyber Crime in Singapore: An Analysis of Regulation based on Lessig's four Modalities of Constraint. *International Journal of Cyber Criminology*, 7(1).
- Koos, Stefan. "Digital globalization and law." *Lex Scientia Law Review* 6.1 (2022): 33-68.
- LAMY, DG Pascal 2006, Humanising Globalization, WTO NEWS:SPEECHIES-DG PASCAL LAMY, Santiago de Chile, https://www.wto.org/english/news_e/sppl_e/sppl16_e.htm, p.1.
- Mačák, K. (2017). From cyber norms to cyber rules: re-engaging states as law-makers. *Leiden Journal of International Law*, 30(4), 877-899.
- Made Subawa & Bagus Hermanto, 2023, Despite complicated portraits and policy orientation: struggle to articulate right to education based on the Indonesia constitutional court decisions, *Revista de Direito Internacional* 20(2), 611-629, DOI: <http://dx.doi.org/10.5102/rdi.v20i2.9251>.
- Manthovani, Reda. "Indonesian Cybercrime Assessment and Prosecution: Implications for Criminal Law." *International Journal of Criminal Justice Sciences* 18.1 (2023): 439-452.
- Mehra, S. K. (2010). Law and cybercrime in the United States today. *The American Journal of Comparative Law*, 58(suppl_1), 659-686.
- Nur, Asrul Ibrahim, Sholahuddin Al Fatih, and Bagus Hermanto. "Eradicating Online Gambling in Indonesia: Reinforcing The Role of Digital Sovereignty and Content Moderation In Cyberspace." *Proceeding APHTN-HAN* 2, no. 1 (2024): 273-302.
- Presentasi Menkominfo pada Seminar Nasional "Mewaspadai Cybercrime Sebagai Penyalahgunaan TIK", Jakarta, 12 April 2007.
- Rachovitsa, Adamantia. "Engineering and lawyering privacy by design: understanding online privacy both as a technical and an international human rights issue." *International journal of law and information technology* 24.4 (2016): 374-399.
- Ramli, Tasya Safiranita, et.al.. "Prinsip-prinsip Cyber Law pada Media Over the Top E-Commerce berdasarkan Transformasi Digital di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16.3 (2019): 407-413.
- Suartha, I. Dewa Made, I. Dewa Agung Gede Mahardika Martha, and Bagus Hermanto. "Between Mental Illness, Criminal Policy Reform, and Human Rights: Discourse on Reformulation of The Article 44 Indonesia Criminal Code." *International Journal of Criminal Justice Sciences* 17, no. 1 (2022): 1-21.
- Sudiarawan, Kadek Agus, Putu Edgar Tanaya, and Bagus Hermanto. "Discover the legal concept in the sociological study." *Substantive Justice International Journal of Law* 3, no. 1 (2020): 94-108.
- Suseno, Sigid, et al. "Cybercrime in the new criminal code in Indonesia." *Cogent Social Sciences* 11.1 (2025): 2439543.
- Wijaya, Massulthan Rafi, and Ridwan Arifin. "Cyber Crime in International Legal Instrument: How Indonesia and International Deal with This Crime?." *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 5, no. 1 (2020): 63-74.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Putusan Pengadilan

Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008
Putusan MK Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010
Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010
Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016
Putusan MK Nomor 76/PUU-XV/2017
Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023
Putusan MK Nomor 84/PUU-XXI/2023
Putusan MK Nomor 115/PUU-XXII/2024